


## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah adhesive stamp. The stamp is pink and white, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL' and the serial number 'B987AKX758368987'.

**TSANIA DZAKIRATUL AUFAR**

NIM: 181110095

## ABSTRAK

Nama: Tsania Dzakiratul Aufar, NIM: 181110095, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga (Studi Kasus di Link.Kubang Welut, Kel.Samangraya, Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten).*

Praktik pembagian warisan merupakan sebuah perkara penting di dalam ajaran Agama Islam ditinjau dari peraturan waris yang diatur secara langsung dan rinci oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pembagian warisan di Indonesia ada yang menggunakan aturan Hukum Waris Adat. Penulis melaksanakan penelitian terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga dalam Tinjauan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat.

Perumusannya adalah : Bagaimana praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga ? Bagaimana tinjauan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga ?

Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga. Untuk mengetahui tinjauan Hukum waris Islam dan Hukum waris adat terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan hukum, sumber hukum primer penelitian ini diperoleh dari responden dan informan yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua Rt, 2 orang Tokoh agama, 1 orang Tokoh masyarakat dan 1 orang perwakilan masyarakat. sedangkan sumber data sekundernya diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen meliputi jurnal, literatur-literatur islami, tafsir maupun hadits sebagai sumber utama penetapan hukum dalam islam dan bahan hukum tertulis lainnya, Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif, wawancara dan dokumentasi. peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi dalam menganalisis data.

Kesimpulannya : 1) Praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga bertujuan untuk menghindari perselisihan antar keluarga akan tetapi hasil musyawarah keluarga ada yang menentukan pembagian sama rata atau berdasarkan asas kerelaan setiap keluarga 2) Dalam tinjauan Hukum Waris Islam berdasarkan penjelasan didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat : 11,12,13 dan 176, pembagian berdasarkan musyawarah keluarga dapat menyelisihi aturan dalam Hukum Waris Islam jika menyelishi panduan didalam ayat tersebut sedangkan dalam tinjauan Hukum Waris Adat, hal tersebut bisa diterapkan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

**Nomor** : **Nota Dinas**  
**Lamp** : 1 (Satu) Eksemplar  
**Hal** : Pengajuan Ujian Munaqosyah  
**a.n Tsania Dzakhiratul AUFAR**  
**NIM : 181110095**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Tsania Dzakhiratul AUFAR, NIM. 181110095**, berjudul *Tinjauan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga (Studi Kasus di Link. Kubang Welut, Kel. Samangraya, Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov. Banten)* telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 11 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Dede Permana, M.A.**  
NIP.19790326 200901 1 001

**Hikmatullah, M.Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1006

**TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM  
WARIS ADAT TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN  
WARISAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH  
KELUARGA**

**(Studi Kasus Di Link.Kubang Welut, Kel. Samangraya, Kec. Citangkil  
Kota Cilegon Prov. Banten)**

Oleh :

**TSANIA DZAKIRATUL AUFAR**

NIM. 181110095

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Dede Permana, M.A.**  
NIP.19790326 200901 1 001

Pembimbing II



**Hikmatullah, M.Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1006

Menyetujui,

Dekan

Fakultas Syariah



**Dr/H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19770120 200901 1 011


## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Tsania Dzakiratul Aufar, NIM. 181110095, berjudul: *Tinjauan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga (Studi Kasus di Link.Kubang Welut, Kel.Samangraya, Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Oktober 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Oktober 2023

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19770120 200901 1 011

Sekretaris Merangkap Anggota



M. Iman Wahyudi, S.Pd.I, M.Kom.  
NIP.19850714 202012 1 003

Anggota-anggota,

Penguji I



Dr.H.Muhammad Ishom, M.A.  
NIP. 19780225 200801 1 010

Penguji II



Ika Atikah, S.H.I, M.H.  
NIP. 19870516201903 2 008

Pembimbing I



Dr. Dede Permana, M.A.  
NIP.19790326 200901 1 001

Pembimbing II



Hilmatullah, M.Sy.  
NIP. 19860425 201903 1006

## PERSEMBAHAN

*Terimakasih kepada suami tercinta Bahrul ulum yang sudah menjadi suami yang baik, sholih, bertanggung jawab, yang telah menemani dalam suka maupun duka, yang telah membimbing menyemangati membantu dan meridhoi semaksimal mungkin dalam setiap hal yang saya jalani,*

*Terimakasih kepada kedua orangtua saya bapak Mahfudi dan ibu Dzurrotul muniroh yang telah mendidik, membimbing, mendoakan dan memberi kasih sayang sepenuhnya kepada saya.*

*Terimakasih kepada anak-anakku Hanifah Hilyatur Rahim dan khadijah Niswah Quraniyyah yang telah menjadi penyemangat di kala lelah, menjadi anak yang sholihah..*

جزاكم الله خيرا كثيرا

## MOTTO

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  
الْكَبِيرُ

*Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah.*

*Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar (Fatir32)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Tsania Dzakiratul AUFAR dilahirkan di Kp.Pengoreng Desa Mangunreja Kec.Puloampel, Kab.Serang, Banten pada tanggal 30 Oktober 1999 Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, orang tua bernama Mahfudi dan Durrotun Muniroh.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Mangunreja tahun 2006, penulis melanjutkan ke SMP Daarul Ishlah Islamic Boarding School tahun 2015, dan SMA di SMA Daarul Ishlah Islamic Boarding School tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu LDK (Lembaga Dakwah Kampus). Penulis juga aktif sebagai Tenaga Pengajar Mata Pelajaran Agama Islam di Pondok Pesantren Daarul Ishlah pada tahun 2022-2023.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga (Studi Kasus di Link.Kubang Welut, Kel.Samangraya, Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dede Permana, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hikmatullah, M.Sy., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terimakasih kepada saudara saudara kandungku Ardhi Maula Syafaat, Faisal Khoiri Muzakki, Nury hafizhatul Islami maupun adik adik iparku Rohmayanti dan suami, dan Tsamrotul Jannah yang sudah mendoakan yang terbaik untukku.
8. Terimakasih kepada sahabat saya Lina Angelina yang telah menemani di kala suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut

mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Oktober 2023

Tsania Dzakiratul Aufar  
NIM: 181110095

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian yang Relevan .....	8
G. Kerangka Penelitian.....	11
1. Definisi Waris .....	11
2. Syarat pembagian warisan.....	12
3. Jenis Ahli Waris .....	13
4. Sebab-sebab menjadi ahli waris .....	16
5. Penghalang Kewarisan .....	18
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian Hukum.....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Waktu dan Lokasi .....	21

4. Sumber Hukum .....	21
5. Fokus Penelitian .....	22
6. Teknik Pengumpulan Data .....	23
7. Teknik Analisis Data .....	24
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Definisi Kewarisan Islam .....	27
B. Sumber Hukum pembagian Harta Warisan dalam Islam .....	29
1. Al-Qur'an .....	29
2. Al-Hadits .....	32
3. Ijma' dan Ijtihad .....	34
C. Syarat-syarat pembagian warisan .....	35
1. Kematian pewaris baik dihukumi kematian dalam makna yang sebenarnya atau dihukumi mati karena sebab atau peristiwa tertentu.	36
2. Adanya kepastian masih hidupnya ahli waris pada waktu pewaris wafat .....	38
3. Memahami sebab dan aturan yang berkaitan dengan ketetapan pembagian warisan .....	38
D. Sebab-sebab menjadi ahli waris .....	38
1. Hubungan pernikahan yang sah .....	39
2. Hubungan Kekkerabatan dan Keturunan .....	40
3. Hubungan Wala' (pembebasan budak) .....	42
E. Penghalang Kewarisan .....	42
1. Pembunuhan .....	43
2. Perbedaan Agama .....	43
3. <i>Ar-Riqqu</i> (Status Budak) .....	44
F. Definisi Hukum Waris Adat .....	44
G. Sifat Hukum Waris Adat .....	46
H. Asas Pewarisan dalam Hukum Waris Adat .....	48
I. Sistem Hukum Waris Adat .....	50

J. Dasar hukum tentang Waris Adat.....	52
K. Ahli waris dalam Hukum Waris Adat .....	52
L. Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.....	53
<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF .....</b>	<b>57</b>
A. Sejarah Link.Kubang Welut .....	57
B. Kondisi Ekonomi.....	58
C. Kondisi Demografis.....	60
D. Kondisi Geografis.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten. ....	65
B. Tinjauan Hukum Waris Adat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>